

POTENSI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Abdurrahman Kasdi

Dosen STAIN Kudus

Email: rahman252@yahoo.co.id

Abstrak: UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU. tersebut menjadi pijakan pelaksanaan wakaf uang dalam praktek perwakafan di Indonesia. Wakaf uang diatur dalam pembahasan khusus yang menandakan bahwa pengembangan wakaf uang perlu mendapatkan perhatian serius dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Investasi harta melalui wakaf dalam tatanan Islam sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (public sector) maupun sektor swasta (private sector). Praktik wakaf uang sebenarnya telah berjalan di beberapa negara Muslim seperti Mesir dan Tunis. Di Indonesia, wakaf uang berkembang pesat setelah diakui secara legal formal melalui Undang-Undang tentang wakaf tersebut.

Kata Kunci: *Ekonomi, Wakaf Uang, Manajemen, Investasi*

Abstract: *The Government Regulation on endowments under Act. No. 41 of 2004 on and Regulation No. 42 of 2006 on the implementation of the Act became the foundation a practice of cash waqf in Indonesia. cash waqf need to get serious attention in improving the economy of Indonesia. The goal of waqf in Islam is to build productive assets through investment and production activities which have benefit for the next generations. Waqf are also sacrificing someone not to consumption now in order to achieve productive property for social development*

and also society. The endowment property through wakf in Islamic is different from the investment in the public sector (public sector) and the private sector (private sector). Practice Cash waqf has actually been working in several Muslim countries like Egypt and Tunis. In Indonesia, cash waqf has a rapidly growing after formal legally recognized by government regulation one waqf.

Keywords: *Economy, Endowments Money, Management, Investment*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu *ibadah maliyah* yang penting dan mempunyai potensi secara ekonomi yang tinggi. Jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dikembangkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan yang lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Melakukan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Wakaf uang untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw. dan para sahabat.

Wakaf dalam perspektif ekonomi merupakan upaya membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju produksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang.

Pengertian dan Sejarah Wakaf Uang

Wakaf merupakan bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqf asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Secara etimologi, ada tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Ibn Manzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-ardha 'ala al-masakin* (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin). (Ibn Mandzur, 1301 H: 276) Sedangkan secara terminologi, menurut Munzir Qahaf wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus. (Qahaf, 2006: 52)

Wakaf uang (wakaf tunai) merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa. (Syauqi Beik, 1 Juli 2014)

Pengertian wakaf uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (Departemen Agama, 2008: 1) Pengertian wakaf uang yang dirumuskan oleh MUI ini berdasarkan surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut juga ditetapkan tentang surat-surat berharga yang termasuk ke dalam pengertian uang, wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh), dan wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.

Dengan demikian, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum wakaf uang. Ibn Abidin dan Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf uang tidak boleh dan

tidak sah. Menurut al-Bakri, salah satu pengikut Mazhab Syafi'i, wakaf uang tidak boleh karena uang akan lenyap ketika dibayarkan. Sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasarkan *istihsan bi al-'urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikan uang sebagai modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. (Az-Zuhaili, 1985: 7610)

Menurut Sardjon Permono sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak, sesuatu dianggap uang apabila memiliki enam persyaratan utama: *pertama*, dapat diterima dan dapat diketahui secara umum sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan standar pembayaran utang. *Kedua*, stabilitas nilai. Uang dapat diterima secara umum jika nilainya stabil atau jika terjadi fluktuasi naik-turunnya kecil. *Ketiga*, keseimbangan. Bank sentral sebagai pihak penerbit uang harus mampu membaca perkembangan perekonomian. *Keempat*, kemudahan. Uang mudah dibawa untuk dijadikan alat tukar dan standar pembayaran barang dan jasa. *Kelima*, terjaga fisiknya. Sedangkan *keenam*, pemantapan transaksi. Uang digunakan untuk memantapkan transaksi dalam berbagai jumlah. (Permono, 2008: 123)

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf*. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf uang. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf uang menjadi kurang sesuai. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw., tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Kemudian pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Saw. juga mewakafkan tujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun Mukhairik, A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya. (Qahaf, 2006: 6) Wakaf lain yang terjadi pada masa Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin al-Khathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. (Al-Bukhari, 1319 H: 2737)

Pada zaman Rasulullah SAW memang istilah wakaf uang belum dikenal. Maka dari itu, dalam Mazhab Syafi'i tidak ditemukan 'qaul' (pendapat) yang memberikan pembenaran terhadap wakaf uang. Pendapat yang membenarkan adanya wakaf uang justru ditemui dalam konsep Mazhab Abu Hanifah. Meskipun demikian, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Hawi Al-Kabir* menyebutkan

bahwa ada pendapat dari sebagian ulama pengikut Mazhab Syafi'i, yaitu Imam Abu Tsaur yang meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang). (Al-Mawardi, 1994: 379)

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, menyebutkan bahwa para ulama pendahulu dari Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham, atas dasar atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: *“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”* (Az-Zuhaili, 1985: 7612)

Wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) memfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Beliau yang berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. (Muhammad, 1997: 20-21)

Perkembangan wakaf uang semakin menunjukkan peningkatan. Tahun 1178 H, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi madhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu madhab Sunni, dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul mal sebagai modal untuk diwakafkan demi perkembangan madhab Sunni.

Selain itu, Dinasti Mamluk juga menjadikan wakaf sebagai salah satu tulang punggung roda perekonomian negara, mereka mengeluarkan kebijakan dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang dimulai sejak Raja Adz-Dzahir Bibers al- Bandaq (1260 – 1277 M). Dengan undang-undang tersebut Raja Adz-Dzahir memilih hakim untuk mengurus wakaf dari masing-masing madhhab yang ada dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, termasuk memelihara fasilitas yang ada di kota Mekkah dan Madinah.

Gagasan wakaf uang ini kemudian dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* (Sertifikat Wakaf Uang). Bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga

miskin, selain juga menguntungkan warga kaya untuk berinvestasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman dan damai. Caranya, SIBL memperkenalkan Sertifikat Wakaf Uang dan membuka Deposito Wakaf Uang dengan tujuan meningkatkan jangka panjang. Ini merupakan produk baru dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*. (Departemen Agama, 2007: 96)

Wakaf uang yang dikembangkan oleh M.A. Mannan melalui SIBL ini terbukti membuka peluang untuk menciptakan investasi. Cara yang dilakukan oleh SIBL adalah membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Dengan cara ini, kebiasaan lama di Bangladesh berubah drastis dan kesempatan berwakaf bukan hanya milik orang-orang kaya, melainkan milik semua lapisan masyarakat. Dengan wakaf uang mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Hal ini bisa menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan. Untuk memobilisasi partisipasi itu dilakukan sebagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf, termasuk wakaf uang.

Pelaksanaan wakaf uang sebenarnya telah berjalan di beberapa negara Muslim seperti Mesir, dan Tunis. Salah satu faktor keunggulan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun itu terletak pada wakafnya yang teramat besar. Bukan hanya wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, tetapi juga wakaf uang. Dengan wakaf yang amat besar itu, Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad-abad tanpa bergantung pada pemerintah meupun pembayaran siswa dan mahasiswanya. Al-Azhar bahkan mampu memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia selama berabad-abad.

Selain melakukan usaha-usaha yang mandiri dan produktif, al-Azhar juga menerima bantuan-bantuan dari luar yang tidak mengikat terutama dari negara-negara teluk, menggalang *fundraising* dalam bentuk wakaf uang, baik dari masyarakat maupun pemerintah (di Mesir, negara Teluk, dan umat Islam internasional). Hanya saja dibandingkan dengan sumber-sumber dana wakaf produktif, dana yang berasal dari sumbangan tersebut hanya bersifat komplementer, sehingga tanpa sumbangan pun, al-Azhar akan tetap mampu menjalankan roda pendidikannya.

Mustafa Dasuki Kasbah, Pakar Wakaf dan Zakat dari Kairo, menyatakan bahwa Sheikh Zayed bin Sultan dari Uni Emirates Arab mewakafkan US\$ 1 Miliar yang oleh nadzirnya diinvestasikan dalam bentuk deposito dan properti. Dari wakaf itu per tahun menghasilkan keuntungan US\$ 100 juta; US\$ 70 juta digunakan untuk infak di jalan kebaikan seperti membangun sekolah, universitas, tempat ibadah, rumah sakit, jalan raya, dan lain sebagainya; US\$ 15 juta diputar

lagi untuk modal usaha baru; dan US\$ 15 juta sisa keuntungannya dicadangkan buat tanggap darurat jika terjadi bencana alam.

Ia juga menambahkan bahwa di Kuwait pada masa lalu orang marak berwakaf tanah, tetapi kini tanah tidak mungkin lagi diwakafkan karena dikuasai oleh negara, maka sekarang dibuatlah kotak atau counter wakaf dalam bentuk wakaf saham; bagi yang tidak memiliki tanah ia dapat membeli saham senilai tanah tersebut. Kemudian, uang dari saham itu digunakan untuk membuat apartemen yang disewakan, properti dan lain sebagainya yang keuntungannya disalurkan untuk kegiatan sosial.

Dalam konteks Indonesia, saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Juga telah dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang pada bulan Mei 2002 sebagai bukti bentuk dukungan pemerintah, DPR, Ulama dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya memberdayakan aset wakaf. Hal ini sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, dalam konteks berikutnya Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komunitas Wakaf Indonesia (KAWAFI), serta partisipasi masyarakat untuk berwakaf dan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* (pengelola Wakaf) secara produktif, amanah, profesional dan transparan tentunya menjadi faktor utama yang diharapkan untuk terwujudnya pemberdayaan umat Islam, bangsa dan negara melalui pengelolaan wakaf.

Eksistensi wakaf uang juga diperkuat oleh Fatwa MUI yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanuddin (Sekretaris Komisi Fatwa) pada tanggal 11 Mei 2002. Komis Fatwa MUI menetapkan bahwa: *pertama*, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. *Ketiga*, nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Bentuk Pengembangan Wakaf Uang

Sebagaimana dalam pengertian di atas, wakaf uang sebenarnya menjamin keberlangsungan ekonomi di mana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan masyarakat. Yang menjamin keabadian wakaf itu adalah adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap terus menjadikannya sebagai aset produktif. Secara konsep wakaf harus selalu berkembang dan bahkan

bertambah menjadi wakaf-wakaf baru. Dengan demikian, negara-negara Muslim mulai menerapkan pengelolaan harta wakaf uang melalui sistem perusahaan. Setelah berhasil dengan investasi wakaf uang dalam bentuk saham pada sebuah perusahaan pemborong dan bangunan yang menghasilkan keuntungan jauh berlipat ganda, mereka mengembangkan pengelolaan wakaf uang dengan bentuk pengembangan yang lebih baik.

Bentuk pengembangan wakaf uang disesuaikan dengan jenis uang itu sendiri. Ada dua jenis uang; *pertama*, dari segi bahan (material). Dari segi ini, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Bahan uang logam adalah emas, perak dan perunggu. Sedangkan bahan uang kertas adalah kertas itu sendiri. Uang kertas sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral dan uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank umum.

Kedua, dari segi nilai. Dari segi ini uang juga dibedakan menjadi dua, yaitu uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Uang yang bernilai penuh adalah uang yang nilai kandungannya sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan uang yang bernilai tidak penuh adalah uang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Uang yang tidak bernilai penuh tidak mempunyai nilai yang berarti sebagai barang non-moneter, tapi uang ini dalam peredaran mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai yang sama besarnya dengan nilai nominal uangnya. (Mubarok, 2008: 123)

Pengembangan wakaf uang tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem *wadiah* untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad. Kemudian disusul dengan wakaf uang yang semakin berkembang. (Suhadi, 2002: 36)

Bentuk wakaf uang menurut Mundzir Qahaf terdiri dari tiga sejenis: *pertama*, badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, seperti pabrik pembangunan perangkat komputer, kemudian memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu, seperti untuk yayasan anak yatim piatu dan lain sebagainya. Dengan banyaknya hasil wakaf yang diperoleh, tujuan wakaf bisa banyak dan terdiri dari beberapa macam bentuk amal kebaikan. Badan wakaf juga bisa dari badan yang dibentuk oleh pemerintah atau menyerupai badan pemerintahan, sebagaimana juga bisa dibentuk oleh pihak swasta. Para *wakif* bisa menyerahkan uangnya kepada badan

wakaf untuk diinvestasikan dalam bentuk apapun yang dianggap layak dan sesuai, apabila badan wakaf memiliki banyak proyek wakaf produktif.

Kedua, bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara *wakif* menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* (deposito) di bank Islam tertentu atau di unit-unit investasi lainnya. Dengan demikian, *wakif* menjadi *nadzir* atas wakafnya dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sebagai *nadzir*, *wakif* juga bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank Islam ke bank Islam yang lain atau dari bentuk investasi *wadi'ah* ke dalam bentuk investasi *mudharabah*, sebagaimana juga bisa memindahkannya ke lembaga investasi lain yang serupa. Akan tetapi perlu diingat, bahwa *nadzir* tidak bisa mengambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya, karena kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur dan memilih pihak atau lembaga yang menginvestasikan wakaf uang tersebut.

Ketiga, bentuk wakaf investasi yang banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Bentuk yang sederhana dari sistem wakaf ini adalah dengan membentuk panitia pengumpul infak dan *sadaqah* untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin memerlukan masjid misalnya, biasanya dibentuk kepanitiaan untuk mengumpulkan dana dari para dermawan untuk membangun masjid. Namun pada kenyataannya, proyek-proyek wakaf seperti pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim piatu dan lain sebagainya saat ini sangat banyak membutuhkan dana yang sangat jarang sekali dapat dipikul oleh satu orang saja, melainkan harus diselesaikan secara gotong royong. (Qahaf, 2006: 240-241)

Jadi menurut Mundzir Qahaf dengan melakukan wakaf uang berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf uang merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh *wakif* baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah

harta produktif. (Qahaf, 2006: 29-77)

Wakaf uang esensinya adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Investasi harta melalui wakaf uang dalam tatanan Islam sebenarnya merupakan sesuatu investasi yang sangat menarik, mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan dan sosial.

Potensi Pengelolaan Wakaf Uang

Potensi pengembangan wakaf uang juga sangat besar. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta-10 juta perbulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang sangat besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp 0,5 juta sebanyak 4 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 2 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 600 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak 1,2 triliun. Jika warga yang berpenghasilan 5-10 juta sebanyak 1 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 1,2 juta, maka akan terkumpul dana sebanyak 1,2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun. Ini merupakan aset yang sangat potensial. (Departemen Agama, 2007: 98)

Wakaf uang diatur secara khusus dalam UU No. 41 Tahun 2004. Pembahasan wakaf uang dalam Undang-undang ini menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengintegrasikan semangat fikih yang dipadukan dengan tuntutan zaman. Jika dalam fikih umumnya wakaf masih dikaitkan dengan benda-benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, dalam Undang-undang tersebut sudah memperluas cakupan wakaf pada benda-benda bergerak. Undang-Undang Tentang Wakaf ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf uang sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu seperti tuan tanah. Mereka dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk wakaf.

Ketentuan mengenai wakaf uang dalam Undang-undang ini adalah: *wakif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah, wakaf uang

dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada *wakif* dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf. Sedangkan LKS atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada materi selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 28-30)

Dalam konteks ini, investasi bisa dilakukan untuk memproduktifkan wakaf, terutama wakaf uang yang sekarang sedang digalakkan. Jika banyak dermawan yang mewakafkan uangnya dan uang tersebut diinvestasikan oleh BWI bekerjasama dengan LKS-PWU, maka hasil dari investasi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang terhimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Penjamin Syari'ah. (Departemen Agama, 2008: 9)

Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek: *pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi, sehingga tidak terjadi penyusutan (adanya jaminan keutuhan). Sedangkan *kedua*, investasi dana tersebut bisa diproduktifkan dan mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*). Dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan lembaga akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber untuk pengembangan ekonomi umat.

Dengan melalui investasi, wakaf uang bisa diarahkan pada sektor strategis, seperti Sektor Kredit Mikro, Sektor Portofolio Keuangan Syari'ah, dan Sektor Investasi Langsung. Ketiga sektor tersebut sangat berdayaguna mendorong kegiatan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dengan catatan bahwa seluruh kegiatan di sektor tersebut dikelola melalui manajemen yang profesional dan dukungan kebijakan politik dari pemerintah.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1; Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15)

Adapun benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1) Uang; 2) Logam mulia; 3) Surat berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak atas kekayaan intelektual; 6) Hak sewa; dan 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16) Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 22 menjelaskan bahwa: wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah; dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Pelaksanaan wakaf uang, dijelaskan dalam pasal 23 menjelaskan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Sampai saat ini, sudah ada 5 LKS-PWU yang diresmikan oleh Menteri Agama sebagai konsekuensi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2009, yakni Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Muamalat. Mungkin pada tahun berikutnya akan bertambah LKS-PWU yang diperkenankan untuk menerima wakaf uang.

Dalam wakaf uang ini, nadzir yang diberi wewenang untuk mengelola adalah lembaga keuangan syariah di atas yang ditunjuk oleh menteri. (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 8) Pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah ini atas dasar pertimbangan keuangan. Ada dua hal yang dicermati dari penyerahan dan pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah, (1) lembaga keuangan syariah adalah lembaga profit dan komersial, ia juga harus memikirkan pendayagunaan sosial wakaf, yang ditakutkan adalah dana wakaf tersebut justru menyokong kegiatan komersialnya sendiri, sehingga wakaf itu harus diberikan manfaat ekonomi bagi umat, dan (2) tereduksinya peran dan pemberdayaan masyarakat dalam hal-hal produktif, sementara intinya adalah kapabilitas, kredibilitas, profesionalitas dari nadzir, bukan status nadzir yang akan mengelola wakaf uang.

Penutup

Wakaf uang telah memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi. Wakaf uang sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan ketergantungan bangsa dari jerat hutang luar negeri dan ketergantungan pada bangsa lain. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat menjanjikan karena wakaf dalam bentuk ini tidak terikat dengan kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar. Siapapun yang berkeinginan untuk mendermakan sebagian hartanya dapat berwakaf dengan uang.

Potensi wakaf uang apabila dimenej dengan baik dan diserahkan kepada pengelola profesional, kemudian diinvestasikan di sektor yang produktif, maka jumlahnya tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Meskipun uang memiliki sifat yang dapat berkurang nilainya setiap waktu, tetapi karena sifatnya yang fleksibel dan adanya dukungan payung hukum yang memadai, maka wakaf uang dapat dijadikan sebagai instrumen pengembangan wakaf produktif.

Daftar Pustaka

- Abu Su'ud, Muhammad, 1997, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Bairut: Dar Ibn Hazm.
- Abu Zahrah, Muhammad, 2005, *Muhadarat fi al-Waqf*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Mawardi, 1994, *Hawi al-Kabir*; tahqiq Mahmud Matraji, Juz IX, (Bairut : Dar al-Fikr.
- Az-Zarqa, Syekh Musthafa. 1947. *Ahkam Al-Awakaf*, jilid 1, Damaskus: Universitas Syiria.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Beik, Irfan Syauqi, 2006, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September.
- Departemen Agama, 2007, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Djunaidi, Achmad. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publising, Jakarta.
- Hasymi, Sherafat Ali, 1987, "Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmat Basyar (ed.), *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank.dan Kurniawati, 2004.
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media.

- Permono, Sardjon, T.th, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Qahaf, Mundzir, 2006, *al-Waqf al-Islami; Tat}awwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II.
- Suhadi, Imam, 2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Widjajanti, Darwina, 2006, *Rencana Strategis Fundraising; Sepuluh Langkah Praktis dalam Menyusun Dokumen Rencana Strategis Penggalangan Dana Bagi Organisasi Nirlaba*, Depok: Piramedia.